



P U T U S A N

Nomor : 01/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : NELSON SIBUEA Als PAK MARISI;-----
Tempat lahir : Lumban Huala;-----
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 29 Januari 1972;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lumban Huala Desa Lumban Sibuea Kec.
Pamaksian Kab. Toba Samosir;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan sejak di tingkat penyidikan sampai dengan saat ini berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :-----

- Penyidik, sejak tgl. 12 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut, sejak tgl. 01 Agustus 2012 s/d tanggal 09 September 2012 ;-----
- Jaksa Penuntut Umum, sejak, tgl. 06 September 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tgl. 17 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;-----
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tgl. 17 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012 ;-----
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012;-----

- Hakim ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 27 Februari 2013;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

----- Telah membaca : -----

I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige** tanggal 10 September 2012 No.Reg.Perk : PDM-24/TPUL/BLG/09/2012 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa NELSON SIBUEA ALS PAK MARISI pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Lumban Huala Desa Lumban Sibuea Kecamatan Pemaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :-----

---- Bahwa bermula ketika korban SITI ANISAH PANE Als Boru SITORUS selesai dari kamar mandi umum untuk buang air kecil kemudian ketika korban hendak ingin pergi menuju tempat jualan ibu korban yakni HOTMAIDA BR SIREGAR dan saat sedang berjalan terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI mendatangi dan menghampiri korban SITI ANISAH PANE kemudian berkata kepada korban " Mau kemana kamu dek" yang dijawab oleh korban "Mau kerumahku" kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI berkata "Ayolah Kuantar dek" kemudian terdakwa memegang tangan kanan korban dan membawa korban berjalan keluar dari pajak/pasar porsea menuju jalan raya yang berada di depan Mesjid Pasar Porsea kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI bertanya kepada saksi "dimana rumahmu dek" lalu korban menjawab "di Parparean" kemudian terdakwa membawa korban kearah jalan di Desa Lumban sitorus dan ketika tiba di pematang tali air persawahan, terdakwa dengan kedua tangannya menurunkan celana berwarna coklat milik korban sampai di pergelangan kaki korban kemudian terdakwa

menurunkan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dalam korban yang berwarna merah jambu sampai turun di pergelangan kaki korban dan bibir kemaluan korban dapat dilihat oleh terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI dengan jelas kemudian terdakwa menjilat bibir kemaluan/vagina korban dengan cara terdakwa menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian terdakwa menggerak-gerakkan lidahnya kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam milik korban kemudian kedua tangan terdakwa membuka/menurunkan celana dan celana dalam yang dipergunakannya kemudian terdakwa memegang batang kemaluannya dan beberapa saat kemudian terdakwa memakai/memasang celananya kembali kemudian terdakwa membawa korban SITI ANISAH PANE ke arah semak-semak kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh korban sampai ke pergelangan kaki korban kemudian terdakwa juga menurunkan celana dalam korban berwarna merah jambu sampai ke pergelangan kaki korban dan kemudian terdakwa jongkok di depan korban dan kemudian terdakwa menjilat dengan cara menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian menggerak-gerakkan lidahnya, kemudian setelah terdakwa menjilat bibir kemaluan korban kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa di Lumban Huala Desa Lumban Sibuea Kecamatan Pemaksian Kabupaten Toba Samosir kemudian terdakwa menyuruh korban SITI ANISAH PANE menonton televisi kemudian terdakwa mengangkat/menggendong korban ke dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan korban di tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI membuka celana korban sampai celana korban turun sampai pergelangan kaki kemudian terdakwa juga membuka celana dalam korban yang berwarna merah jambu sampai turun di pergelangan kaki korban kemudian terdakwa berdiri di dekat tempat tidur lalu terdakwa menundukkan badannya dan kemudian terdakwa menjilat dengan cara menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian menggerak-gerakkan lidahnya, kemudian setelah terdakwa menjilat bibir kemaluan korban kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam korban setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa mengantarkan korban dengan menggunakan sepeda motornya....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ke depan pintu pajak/pasar porsea yang berada di jalan Patuan Anggi kemudian korban langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk pajak/pasar porsea dan kemudia tiba di tempat jualan dari ibu korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban takni HOTMAIDA SIREGAR.-----

--- Perbuatan terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

SUBSIDAIR :------

Bahwa terdakwa NELSON SIBUEA ALS PAK MARISI pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Lumban Huala Desa Lumban Sibuea Kecamatan Pemaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :-----

---- Bahwa bermula ketika korban SITI ANISAH PANE Als Boru SITORUS selesai dari kamar mandi umum untuk buang air kecil kemudian ketika korban hendak ingin pergi menuju tempat jualan ibu korban yakni HOTMAIDA BR SIREGAR dan saat sedang berjalan terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI mendatangi dan menghampiri korban SITI ANISAH PANE kemudian berkata kepada korban " Mau kemana kamu dek" yang dijawab oleh korban "Mau kerumahku" kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI berkata "Ayolah Kuantar dek" kemudian terdakwa memegang tangan kanan korban dan membawa korban berjalan keluar dari pajak/pasar porsea menuju jalan raya yang berada di depan Mesjid Pasar Porsea kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI bertanya kepada saksi "dimana rumahmu dek" lalu korban menjawab "di Parparean" kemudian terdakwa membawa korban kearah jalan di Desa Lumban sitorus dan ketika tiba di pematang tali air persawahan, terdakwa dengan kedua tangannya menurunkan celana berwarna coklat milik korban sampai di pergelangan kaki korban kemudian terdakwa

menurunkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dalam korban yang berwarna merah jambu sampai turun di pergelangan kaki korban dan bibir kemaluan korban dapat dilihat oleh terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI dengan jelas kemudian terdakwa menjilat bibir kemaluan/vagina korban dengan cara terdakwa menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian terdakwa menggerak-gerakkan lidahnya kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam milik korban kemudian kedua tangan terdakwa membuka/menurunkan celana dan celana dalam yang dipergunakannya kemudian terdakwa memegang batang kemaluannya dan beberapa saat kemudian terdakwa memakai/memasang celananya kembali kemudian terdakwa membawa korban SITI ANISAH PANE ke arah semak-semak kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh korban sampai ke pergelangan kaki korban kemudian terdakwa juga menurunkan celana dalam korban berwarna merah jambu sampai ke pergelangan kaki korban dan kemudian terdakwa jongkok di depan korban dan kemudian terdakwa menjilat dengan cara menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian menggerak-gerakkan lidahnya, kemudian setelah terdakwa menjilat bibir kemaluan korban kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa di Lumban Huala Desa Lumban Sibuea Kecamatan Pemaksian Kabupaten Toba Samosir kemudian terdakwa menyuruh korban SITI ANISAH PANE menonton televisi kemudian terdakwa mengangkat/menggendong korban ke dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan korban di tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI membuka celana korban sampai celana korban turun sampai pergelangan kaki kemudian terdakwa juga membuka celana dalam korban yang berwarna merah jambu sampai turun di pergelangan kaki korban kemudian terdakwa berdiri di dekat tempat tidur lalu terdakwa menundukkan badannya dan kemudian terdakwa menjilat dengan cara menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian menggerak-gerakkan lidahnya, kemudian setelah terdakwa menjilat bibir kemaluan korban kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam korban setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa mengantarkan korban dengan menggunakan sepeda motornya....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ke depan pintu pajak/pasar porsea yang berada di jalan Patuan Anggi kemudian korban langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk pajak/pasar porsea dan kemudia tiba di tempat jualan dari ibu korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban yakni HOTMAIDA SIREGAR.-----

--- Perbuatan terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa NELSON SIBUEA ALS PAK MARISI pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Lumban Huala Desa Lumban Sibuea Kecamatan Pemaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :-----

---- Bahwa bermula ketika korban SITI ANISAH PANE Als Boru SITORUS selesai dari kamar mandi umum untuk buang air kecil kemudian ketika korban hendak ingin pergi menuju tempat jualan ibu korban yakni HOTMAIDA BR SIREGAR dan saat sedang berjalan terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI mendatangi dan menghampiri korban SITI ANISAH PANE kemudian berkata kepada korban " Mau kemana kamu dek" yang dijawab oleh korban "Mau kerumahku" kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI berkata "Ayolah Kuantar dek" kemudian terdakwa memegang tangan kanan korban dan membawa korban berjalan keluar dari pajak/pasar porsea menuju jalan raya yang berada di depan Mesjid Pasar Porsea kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI bertanya kepada saksi "dimana rumahmu dek" lalu korban menjawab "di Parparean" kemudian terdakwa membawa korban kearah jalan di Desa Lumban sitorus dan ketika tiba di pematang tali air persawahan, terdakwa dengan kedua tangannya menurunkan celana berwarna coklat

milik.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban sampai di pergelangan kaki korban kemudian terdakwa menurunkan celana dalam korban yang berwarna merah jambu sampai turun di pergelangan kaki korban dan bibir kemaluan korban dapat dilihat oleh terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI dengan jelas kemudian terdakwa menjilat bibir kemaluan/vagina korban dengan cara terdakwa menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian terdakwa menggerak-gerakkan lidahnya kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam milik korban kemudian kedua tangan terdakwa membuka/menurunkan celana dan celana dalam yang dipergunakannya kemudian terdakwa memegang batang kemaluannya dan beberapa saat kemudian terdakwa memakai/memasang celananya kembali kemudian terdakwa membawa korban SITI ANISAH PANE ke arah semak-semak kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh korban sampai ke pergelangan kaki korban kemudian terdakwa juga menurunkan celana dalam korban berwarna merah jambu sampai ke pergelangan kaki korban dan kemudian terdakwa jongkok didepan korban dan kemudian terdakwa menjilat dengan cara menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian menggerak-gerakkan lidahnya, kemudian setelah terdakwa menjilat bibir kemaluan korban kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam korban selanjutnya terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa di Lumban Huala Desa Lumban Sibuea Kecamatan Pemaksian Kabupaten Toba Samosir kemudian terdakwa menyuruh korban SITI ANISAH PANE menonton televisi kemudian terdakwa mengangkat/menggendong korban ke dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan korban di tempat tidur yang berada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI membuka celana korban sampai celana korban turun sampai pergelangan kaki kemudian terdakwa juga membuka celana dalam korban yang berwarna merah jambu sampai turun di pergelangan kaki korban kemudian terdakwa berdiri di dekat tempat tidur lalu terdakwa menundukkan badannya dan kemudian terdakwa menjilat dengan cara menempelkan lidahnya di bibir kemaluan/vagina korban kemudian menggerak-gerakkan lidahnya, kemudian setelah terdakwa menjilat bibir kemaluan korban kemudian terdakwa memakaikan/memasang kembali celana dan celana dalam korban setelah melakukan perbuatan tersebut

kemudian....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengantarkan korban dengan menggunakan sepeda motornya ke depan pintu pajak/pasar porsea yang berada di jalan Patuan Anggi kemudian korban langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk pajak/pasar porsea dan kemudia tiba di tempat jualan dari ibu korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban takni HOTMAIDA SIREGAR.-----

--- **Perbuatan terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**-----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 31 Oktober 2012 No.Reg.Perk : PDM-24/TPUL/BLG/09/2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair;-----
2. Menyatakan Terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Lebih Subsida;-----
3. Menyatakan Terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----
4. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun

dikurangi....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) potong celana untuk ukuran anak yang berwarna coklat;-----
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu;-----
 - Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;-----
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Nopember 2012 No. 231/Pid.B/2012/PN.BLG , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Menyatakan terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;-----
2. Membebaskan terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul”;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON SIBUEA ALIAS PAK MARISI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) potong celana untuk ukuran anak yang berwarna coklat;-----
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah jambu;-----
 - Dikembalikan kepada saksi SITI ANISAH PANE;-----

8. Membebani....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) ;-----

IV. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, Nomor: 29/Akta.Bdg./Pid/2012/PN.BLG, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **RUDY HARAPAN HUTAURUK, SH.**, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-

V. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa, Nomor: 79/Pid.B/2012/PN.Blg, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **MARIDEN SIMBOLON**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;-----

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige bertanggal 11 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige oleh **T. BOYKE HP. HUSNY, SH.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, pada tanggal 11 Desember 2012;-----

VII. Akta Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa, Nomor : 231/Pid.B/2012/PN.Blg, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **MARIDEN SIMBOLON**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;-

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bertanggal 13 Desember 2012 Nomor: 231/Pid.B/2012/PN.Blg, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, yang mana relas tersebut diberitahukan dan ditandatangani oleh **MARIDEN SIMBOLON**, Jurusita Pengganti pada

Pengadilan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige, akan tetapi pada tanggal 27 Desember 2012, relaas pemberitahuan tersebut tidak dipergunakan haknya oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil **dapat diterima** ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Nopember 2012 No. 231/Pid.B/2012/PN.BLG, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige bertanggal 11 Desember 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 26 Nopember 2012 No. 231/Pid.B/2012/PN.BLG, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; -----

--- **Menimbang**,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- **Mengingat** Mengingat akan ketentuan pasal yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 231/Pid.B/2012/PN.BLG, tanggal 26 Nopember 2012, yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----

----- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **15 JANUARI 2013**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.**, dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 01/PID/2013/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 JANUARI 2013**,

oleh,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAREL TUPPU, SH.MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

IRA INDRIATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003